

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dunia usaha pada saat ini semakin ketat, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar akibat persaingan tersebut. Situasi dan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu membuat banyak perusahaan harus mengubah kebijakan dan strategi bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan meningkatkan likuiditasnya. Strategi ini diimplementasikan dengan cara meningkatkan dan memperkuat modal perusahaan untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat dengan mempergunakan sumber keuangan perusahaan secara lebih efisien.

Disamping mempergunakan sumber keuangan yang berasal dari dalam perusahaan secara lebih efisien, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan, seperti mencari pinjaman, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (merger)⁷ atau mengurangi sebagian kegiatan usaha.

⁷ Merger atau Akuisisi menjadi trend dalam suatu grup usaha konglomerat yang ingin memperluas jaringan usahanya. Terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Sebab dengan metode merger dan akuisisi ini, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan. Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik dan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam perusahaan dengan cara menjual sebagian dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk efek melalui proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*). Penawaran Umum atau *Initial Public Offering* (IPO) atau lebih sering disebut *Go Public* merupakan kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang akan *Go Public* atau disebut sebagai Emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar dan kuat serta untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan.

Go Public merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat.⁸

Dengan melakukan *Go Public* maka perusahaan akan mendapatkan dana segar (*fresh money*) dan *liquid* dari masyarakat investor, dimana dana

⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 40.

yang berasal dari publik tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk memperkuat struktur permodalan.

Dalam rangka pelaksanaan *Go Public*, diperlukan suatu lembaga atau pihak untuk menjadi mitra emiten sebagai profesi penunjang pasar modal untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Pasal 64 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang lebih sering dikenal dengan Undang-undang Pasar Modal atau disingkat UUPM, menyebutkan bahwa salah satu profesi penunjang Pasar Modal adalah Notaris.

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dijelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan proses *Go Public*.

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang memegang peranan penting dalam mengembangkan dan memajukan proses *Go Public* di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas kehendak para pihak. Didalam konteks *Go Public*, beberapa perikatan yang memerlukan peran Notaris antara lain

adalah perjanjian penjaminan emisi saham dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan seorang Notaris yang akan membuat akta-akta di bidang Pasar Modal untuk terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain harus memenuhi ketentuan dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang kemudian telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2004.

Persyaratan yang dimaksud antara lain telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, memiliki akhlak dan moral yang baik, wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Indonesia (UUJN) dan Kode Etik Profesi dan senantiasa bersikap independen dan telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang diundangkan pada tahun 2004 tersebut, dirasa telah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga dengan diundangkannya undang-

undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris tersebut dapat tercipta suatu unifikasi hukum di bidang kenotariatan. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dibentuk untuk mengatur secara lebih rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka di dalam UUJN ini diatur tentang bentuk dan sifat akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta dan Salinan Akta maupun Kutipan Akta Notaris.

Tahap paling awal yang harus dilewati bagi suatu perusahaan yang akan melakukan proses *go public* adalah memperoleh persetujuan atas rencana *go public* tersebut dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

Selanjutnya, perusahaan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk merubah status perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sekaligus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Tahap ini merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian dari Notaris karena Undang-undang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat dan mengesahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang merencanakan untuk melakukan *Go Public* tersebut. Tahap ini pula yang mendasari pemikiran bahwa perlunya seorang Notaris untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Seperti profesi penunjang Pasar Modal lainnya, peranan dan fungsi Notaris dalam rangka *Go Public* sangat diharapkan dalam rangka menunjang kesiapan menghadapi persaingan global di masa mendatang karena perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia akan semakin kompetitif dan daya saing serta pengembangan budaya dan peraturan perusahaan yang antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul : **“Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan Go Public ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan *Go Public* ?
2. Bagaimana apabila Kode Etik Notaris ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Akta Notaris dalam proses perusahaan yang akan *Go public*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguraikan tentang tanggung jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan *Go Public*.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan adakah pertentangan antara Kode Etik Notaris dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui akta-akta apa saja yang wajib dibuat oleh Notaris dalam perusahaan yang akan *go public*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :


1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum terkait dengan masalah hukum Pasar Modal yang berkaitan dengan Peranan dan tanggung jawab seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Pasar Modal.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang Pasar Modal.

E. KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan alur berfikir tersebut di atas, penelitian akan menganalisa peraturan-peraturan yang terkait dengan proses pelaksanaan *Go Public* dan Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Dengan demikian penulis meninjau beberapa kerangka pemikiran maupun teori-teori yang mendukung terhadap penelitian ini, yaitu mengenai :

1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan *Go Public* dan Pasar Modal.

Istilah pasar modal seringkali disamakan dengan pasar uang. Padahal kedua pasar tersebut memiliki unsur yang secara substansial berbeda meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem pasar keuangan (*financial market*).⁹

Pasar keuangan adalah titik pertemuan antara penawaran dan permintaan aktiva keuangan (*financial assets*)¹⁰. *Financial asset* sebagai instrument keuangan merupakan asset atau benda tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki ciri keuntungan ke depan berisi tuntutan pemenuhan uang tertentu (piutang atau claim) pada saat jatuh tempo.¹¹

Dalam kenyataannya, pasar modal dikenal pula sebagai Bursa Efek yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Securities Exchange*

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta : Intermedia, 1995), hal 365.

¹⁰ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) hal. 10.

¹¹ Khairandy Ridwan, *Hukum Pasar Modal I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010) hal.1

atau Stock Market. Bursa merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dalam melakukan transaksi melalui system perantara. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek yang merupakan surat berharga diantaranya saham dan obligasi.

Pasar modal dapat didefinisikan menjadi 3 yaitu dalam arti luas, menengah dan dalam arti sempit.¹²

Dalam arti yang luas, Pasar Modal adalah kebutuhan system keuangan yang terorganisasi, termasuk bank komersial dan semua investasi di bidang keuangan serta surat-surat berharga berjangka panjang dan jangka pendek, primer dan yang tidak langsung.

Dalam arti menengah Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit yang biasanya berjangka lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, dan deposito jangka panjang.

Dalam arti sempit, Pasar Modal adalah tempat terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan memakai jasa para makelar, komisioner, dan penjamin emisi (*underwriter*).¹³

Secara umum sebenarnya pengertian pasar modal adalah pasar abstrak yang sekaligus konkrit. Secara abstrak, pasar modal adalah tempat diperdagangkannya efek berupa dana-dana jangka

¹² Ibid, hal 3.

¹³ Umaran Mansyur, *Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia* (Jakarta: PT Aksara Kencana, 1987), hal.9.

panjang, yakni dana yang berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun. Dari segi kongkrit, perdagangan efek di Bursa Efek.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasar Modal adalah sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli dana atau modal. Dana yang diperjualbelikan itu adalah jangka panjang. Dana yang terkumpul dari hasil jual beli tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pengembangan usaha. Tempat penawaran dan penjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan bentuk institusi (lembaga) resmi yang disebut Bursa Efek.¹⁴

Definisi otentik pasar modal dan bursa efek dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Definisi pasar modal yang disebut dalam UUPM tersebut tidak memberikan definisi menyeluruh, melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar modal.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan bursa efek menurut Pasal 1 angka 4 UUPM adalah pihak yang menyelenggarakan dan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 11

¹⁵ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 11.

menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.¹⁶ Perusahaan (emiten) yang memerlukan dana dari pasar modal harus melalui proses penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah *Go Public* atau *Initial Public Offering (IPO)*. Tanpa penawaran umum tersebut, efek baik obligasi maupun saham tidak diperdagangkan di Pasar Modal.

Istilah penawaran umum tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan, menawarkan, dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penawaran umum atau *Go Public* tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek misalnya saham atau obligasi yang dikeluarkannya kepada masyarakat. Dengan penjualan tersebut, emiten berharap mendapatkan dana yang digunakan emiten untuk berbagai keperluan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

2. Akta-akta Notaris yang dibuat berkaitan dengan proses *go public*

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

¹⁶ Khairandy Ridwan, Op. Cit, hal 5.

¹⁷ Ibid., hal. 115.

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris.¹⁸

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris yang disebut dengan istilah *Akta Relas* atau Berita Acara dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Akta Partij*.¹⁹ Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.²⁰

Akta-Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ini harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 39-53 UUJN.²¹ Dalam kaitannya dengan perusahaan yang akan *Go Public* ini tentunya akta-akta yang

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung:PT.Rafika Aditama, November 2008) hal45

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

menjadi pendukung penelitian ini adalah akta-akta yang berkaitan dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas persetujuan *Go Public*, perubahan jenis Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, persetujuan perubahan anggaran dasar termasuk perjanjian-perjanjian penjaminan emisi efek, dan perjanjian lainnya yang berkaitan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Tipe penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan untuk menunjang analisa sesuai dengan topik penelitian.

Bentuk pengolahan dan analisa data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dari gejala-gejala yang berlangsung di masyarakat secara lebih mendalam tentang peranan Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal yang kemudian dianalisa dengan data sekunder secara kualitatif yaitu dengan menghimpun, mengolah dan menganalisa serta untuk memahami peranan Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang di bidang Pasar Modal.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data Sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai Pasar Modal dan Penawaran Umum serta tugas jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta-akta *go public*.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif yaitu menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan *Go Public*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan,²² dengan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif,²³ terutama yang berhubungan dengan Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan *Go Public*.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986, hal 10

²³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2003), hal 37

3. Sumber Dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, akan diteliti, dan dicatat untuk pertama kalinya,²⁴ yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta.²⁵ Responden untuk mendukung penelitian ini adalah Notaris, dalam hal ini adalah Notaris Vidhya Shah, SH, Notaris di Jakarta dan telah terdaftar sebagai Notaris Pasar Modal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang dipergunakan untuk mendukung data pokok,²⁶ yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data-data sekunder tersebut meliputi :

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta :BPFE UII, 2003), hal 55

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 12

²⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1997), hal 89

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan pokok yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,²⁷ yang isinya membahas bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e). Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK;
- f). Kode Etik Notaris;
- g). Akta-akta yang dibuat berkaitan dengan proses *Go Public*;

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum²⁸ dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2001), hal 103
²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Predana, 2000), hal 41

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dengan cara:

a). Studi Pustaka

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian termasuk di antaranya adalah media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti karena merupakan sumber informasi yang lengkap dan kompleks.

b). Hasil Karya Ilmiah

Yaitu dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan materi penulisan.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia ataupun buku-buku lain yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat dan mengutip informasi dari data sekunder,

guna menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ilmu yang berkepentingan serta mengadakan interpretasi²⁹.

5. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang akan memberikan penjelasan secara sistematis tentang Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan *Go Public*, maka analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

²⁹ Mohal Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998), hal.111

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Go Public Dan Tahap-Tahap Pelaksanaannya

1. Pengertian Go Public

Penjualan saham oleh perusahaan kepada masyarakat umum yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* atau lebih dikenal dengan istilah *Go Public*. Pada penjualan saham perdana ini perusahaan akan menerima uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal setiap saham dengan harga saham pada pasar perdana.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan bahwa Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan pasal 1 angka 15 tersebut menyatakan bahwa:

Penawaran Umum ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Melakukan Go Public

Tujuan utama bagi suatu perusahaan untuk melakukan penawaran umum adalah dalam rangka mencari dana untuk pengembangan bisnisnya³⁰. Hal ini didasari adanya kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan antara lain :

a. Perluasan usaha.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan kegiatannya dalam rangka meningkatkan likuiditasnya.

Untuk dapat bertahan dalam persaingan, maka suatu perusahaan harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pada suatu saat, suatu perusahaan pasti mengalami perluasan dalam aktivitas operasinya (ekspansi). Perluasan yang dimaksud bisa dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan

³⁰ Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

cara mengubah portofolio investasinya menjadi investasi yang beragam (*diversity investment*).

Untuk mengadakan ekspansi bisnis, selain harus ditunjang oleh manajemen yang profesional, juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada harta tetap (*fixed assets*) maupun untuk modal kerja (*working capital*). Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa *fresh money* untuk disuntikkan ke perusahaan sebagai penambah dana guna membiayai kegiatan perusahaan yang sedang berjalan ataupun untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha.

Peningkatan modal suatu perusahaan tidak selamanya akan tercukupi dari dalam perusahaan sendiri. Untuk mengatasi hal ini, apabila kebutuhan akan peningkatan modal perusahaan untuk ekspansi bisnis sudah sangat mendesak, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperoleh pendanaan dari luar. Dalam rangka pemenuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan seperti mencari pinjaman dari bank-bank komersial, mencari partner usaha (*strategic partner*) atau melakukan penggabungan usaha (*merger*).

b. Perbaiki struktur permodalan.

Secara umum, ada dua jenis pendanaan perusahaan, yaitu pendanaan jenis pinjaman (*debt financing*) dan pendanaan jenis penyertaan (*equity financing*). Pendanaan jenis pinjaman atau *debt financing* adalah pendanaan yang dilakukan dengan cara meminjam uang (hutang) dari bank, lembaga keuangan atau sumber lainnya yang dengan cara itu perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut dalam waktu tertentu beserta dengan bunganya. Pendanaan dengan cara *debt financing* ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Pendanaan Jangka Pendek dan Pendanaan Jangka Panjang.

Pendanaan dengan *debt financing* jangka pendek dapat dilakukan dengan meminjam uang dari bank dengan pemberian jaminan, menerbitkan *promissory notes*, atau dengan mengagunkan sebagian aset perusahaan untuk mendapatkan pinjaman. Pendanaan dengan *debt financing* jangka panjang dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi. Pendanaan dengan *equity financing* berarti menjual sebagian dari kepemilikan perusahaan dan tentunya resiko berkurangnya kontrol yang dimiliki pemilik perusahaan yang lama terhadap perusahaan tersebut.

Ada kalanya perusahaan menderita kerugian hanya karena beban pinjaman, terutama bila pinjaman itu berasal dari

mata uang asing yang nilainya selalu naik terhadap nilai uang rupiah. Bila hal ini berlangsung terus menerus, perusahaan akan bangkrut. Dalam kondisi ini, maka salah satu tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hutang dan diganti dengan modal saham. Perusahaan akan menerbitkan dan menjual saham baru untuk membayar hutang yang menjadi beban tadi. Penjualan saham ini dapat dilakukan dengan penawaran umum kepada masyarakat (*Go Public*) ataupun dengan melakukan penjualan kepada pihak tertentu secara terbatas (*private placement*)

c. Meningkatkan nilai pasar dari perusahaan

Go Public akan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena perusahaan publik biasanya lebih likuid daripada perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan juga dengan terdaftarnya perusahaan tersebut di Bursa Efek, maka hal tersebut merupakan promosi dengan biaya yang murah bagi perusahaan tersebut³¹.

Selain sebagai upaya pencarian dana yang merupakan pertimbangan paling penting³², terdapat pula beberapa hal yang

³¹ Asril Sitompul. *Op.cit.* hal. 7.

³² *Ibid.* hal 11.

menjadi dasar bagi suatu perusahaan untuk melakukan *Go Public*, antara lain :

- i. meningkatkan kepemilikan saham bagi pemodal individual (retail investor);
- ii. melepas sebagian dari kepemilikan perusahaan;
- iii. mencari pendapatan (*procced*) yang sebesar-besarnya;
- iv. menciptakan dasar bagi distribusi produksi yang berlingkup internasional (untuk penawaran di luar negeri), dan
- v. mengalokasikan saham kepada pemodal jangka panjang sebagai pendukung.

3. Keuntungan dan Kerugian Perusahaan Melakukan Go Public

Go Public merupakan cara yang menarik bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. Namun sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan *Go Public*, ada beberapa pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian yang harus diperhatikan³³.

Hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan penawaran umum antara lain bahwa³⁴ :

- a. Dengan penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan dana tunai yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka panjang

³³ Asril Sitompul, *Pasar Modal. Penawaran Umum dan Permasalahannya*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 16.

³⁴ *Ibid.* hal. 17

dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan serta untuk menyelesaikan masalah hutang perusahaan yang ada sebelum dilakukan *Go Public*.

- b. *Go Public* yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih dan posisi finansial perusahaan, tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, atau dengan kata lain *Go Public* akan meningkatkan *Debt Equity Ratio* perusahaan dan akan dapat menciptakan akses yang lebih mudah untuk pencarian modal selanjutnya.
- c. Dana yang diperoleh dari hasil *Go Public* ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya ke arah bisnis yang lebih menguntungkan.
- d. Citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Apabila *Go Public* ini sukses, maka perusahaan akan lebih mudah dikenal dan tentunya merupakan suatu hal yang menguntungkan.
- e. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Para pemegang saham setiap waktu dapat menjual sahamnya di bursa,

dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang tunai. Selain itu, saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan suatu transaksi pribadi.

- f. Memberikan kesempatan kepemilikan kepada para pegawai melalui program ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*) atau ESA (*Employee Stock Allocation*). Program tersebut merupakan program kepemilikan bagi pegawai perusahaan.
- g. Setelah perusahaan memasuki pasar modal dan menunjukkan kinerja yang baik, maka selanjutnya tambahan modal akan mudah didapat baik dari investor-investor individual (*retail investor*) maupun dari investor institusional lainnya, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain hal-hal yang menguntungkan tersebut diatas, terdapat pula hal-hal yang tidak atau kurang menguntungkan yang perlu dipertimbangkan apabila akan melakukan *Go Public*, antara lain :

- a. Biaya *Go Public*. Biaya ini harus dipertimbangkan karena biaya *Go Public* dan biaya setelah perusahaan beroperasi menjadi perusahaan publik merupakan pengeluaran yang cukup besar.
- b. Oleh karena adanya kepentingan jangka pendek dari para pemegang saham (dalam melakukan *Go Public* ini), sering terjadi

pihak manajemen perusahaan harus mengorbankan strategi jangka panjang dan terpaksa memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan harga saham yang akan ditawarkan.

- c. Setelah perusahaan menjadi perusahaan publik maka akan terdapat tekanan untuk meningkatkan performansi dan membayarkan dividen³⁵ kepada para pemegang saham.
- d. Melalui *Go Public* ini, pemilik perusahaan akan kehilangan sebagian dari kontrol terhadap perusahaan. Selain itu sebagai perusahaan publik, berbagai keputusan tertentu harus disetujui terlebih dahulu oleh para pemegang saham yang tentunya dapat mengurangi privasi manajemen perusahaan.
- e. Dengan menjadi perusahaan publik maka kewajiban perusahaan bertambah, yaitu melaksanakan pelaporan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dimana biaya untuk memenuhi ketentuan tersebut cukup besar.
- f. Adanya prinsip keterbukaan yang sangat luas bagi perusahaan yang *go public*. Pihak manajemen harus membukakan informasi yang sangat luas termasuk keuntungan, posisi dalam persaingan,

³⁵ Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham- atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. Tjiptono Darmadji *Op. cit.*, hal. 8.

gaji dan kesejahteraan bagi pegawai. Dengan adanya prinsip keterbukaan ini, para orang dalam (*insider*) akan kehilangan sebagian dari privasinya, antara lain berapa besaran gaji dan honorarium yang diterimanya dari perusahaan, berapa besar bonusnya dan juga setiap transaksi yang dilakukannya harus dipublikasikan secara terbuka untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- g. Oleh karena keharusan keterbukaan itu, maka terbuka pula kemungkinan akan terjadinya gugatan dari para pemegang saham terutama pemegang saham kecil (*minoritas*) yang tidak terlibat dalam manajemen perusahaan melalui "*Derivatif Action*", yaitu gugatan yang dilakukan oleh dan atas nama pemegang saham terhadap para direksi dan manajemen perusahaan.

4. Pihak-Pihak yang Berperan dalam Rangka *Go Public*

Dalam rangka pelaksanaan *Go Public*, perusahaan membutuhkan bimbingan dan arahan serta peran dari para pihak yang terkait erat dan memegang peranan penting dalam proses *Go Public* tersebut.

Pihak-pihak yang berperan dalam rangka *Go Public* tersebut antara lain, adalah :

- a. Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah suatu lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas Pasar Modal. Eksistensi Bapepam-LK diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan (*law enforcement*), dan melindungi kepentingan investor di Pasar Modal. Badan ini mempunyai kewenangan baik secara publik maupun perdata untuk menuntut pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bapepam-LK secara struktural ada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan UUPM, Bapepam-LK mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
2. Penegakan peraturan di bidang Pasar Modal;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh Izin Usaha, Pendaftaran dari Bapepam-LK, dan Pihak yang bergerak di bidang Pasar Modal;
4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan baik Emiten dan Perusahaan Publik;

5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
6. Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal; dan
7. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam-LK sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

b. Bursa Efek.

Bursa Efek adalah lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan/menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antar berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dengan tujuan untuk memperdagangkan Efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan Efek di antara mereka. Hal mana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.

³⁶ Tjiptoni Darmadji. *Ibid*, hal. 14.

Bursa efek pada hakekatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bertemunya permintaan dan penawaran.³⁷

Di Indonesia saat ini hanya ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa ini dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. PT. BEI adalah hasil penggabungan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) yang mengelola Bursa Efek Surabaya, ke dalam PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kemudian PT BEJ mengubah nama menjadi PT BEI.³⁸

c. Perusahaan Efek.

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi. Hal itu berarti sebuah Perusahaan Efek dapat melakukan salah satu, dua atau ketiga kegiatan usaha tersebut. Perusahaan Efek dapat menjalankan kegiatan usaha tersebut setelah mendapat ijin dari Bapepam-LK.

³⁷ Khairandy Ridwan. Op.Cit, hal. 5.

³⁸ Khairandy Ridwan. *Ibid*, hlm. 6.

d. Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan industri Pasar Modal. Lembaga-lembaga tersebut adalah :

- d.1. Bank Kustodian, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai Kustodian atau menyediakan jasa penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
- d.2. Biro Administrasi Efek, yaitu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam administrasi Efek, baik pada saat pasar perdana maupun pasar sekunder. Biro Administrasi Efek memberikan jasa untuk Emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan Efek-Efek Emiten.
- d.3. Wali Amanat, yaitu pihak yang berperan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang dalam rangka emisi obligasi. Kewajiban utama Wali Amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan surat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau

sekuritas utang sesuai dengan syarat-syarat emisi, perjanjian perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Profesi Penunjang Pasar Modal.

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah lembaga/ perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh Emiten dalam rangka *Go Public*.

Pihak-pihak tersebut antara lain :

e.1. Akuntan publik

Dalam proses *Go Public*, Akuntan Publik mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Emiten menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Akuntan dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan audit yang dilakukannya.

e.2. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum bertugas untuk melakukan audit dari segi hukum (*legal audit*) dan memberikan opini dari

segi hukum (*legal opinion*). Konsultan hukum akan melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Emiten yang antara lain mencakup :

- i. Anggaran dasar Emiten beserta perubahan-perubahannya;
- ii. Ijin usaha Emiten;
- iii. Bukti kepemilikan/penguasaan harta kekayaan Emiten;
- iv. Perikatan yang telah dilakukan oleh Emiten dengan pihak lain;
- v. Ada tidaknya perkara baik perkara pidana maupun perdata yang sedang dihadapi oleh Emiten.

e.3. Perusahaan Penilai.

Dalam suatu proses *go public*, Penilai bertugas untuk menentukan nilai wajar atas aktiva tetap Emiten.

e.4. Notaris.

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris berperan dalam proses pelaksanaan *go public*. Sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah, Notaris berperan untuk membuat akta otentik dalam pembuatan berbagai macam akta yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan/atau atas permintaan para pihak. Dalam rangka *go*

public, beberapa akta yang memerlukan peranan Notaris antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Biro Administrasi Efek.

5. Tahap-Tahap Perusahaan Akan *Go Public*

Pelaksanaan *go public* bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan proses yang sangat kompleks dengan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, diantaranya restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan serta mengubah strategi perusahaan, disamping juga diperlukan komitmen yang tinggi serta dorongan maupun bantuan dari pemegang saham dan pihak manajemen terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan perusahaan.

Keputusan untuk melakukan *go public* bagi suatu perusahaan membutuhkan langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang. Persiapan dan perencanaan untuk melepas sebagian saham perusahaan melalui *go public* harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Strategi yang baik dan pandangan yang tepat dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan untuk *go public*.. Melakukan *go public* ketika Indeks Harga Saham Gabungan sedang tinggi adalah lebih baik dibandingkan dengan bila terlewatnya

kesempatan untuk beberapa minggu saja yang dapat mengakibatkan tertundanya atau batalnya rencana *go public* dan juga akan mengakibatkan bertambahnya biaya dan rendahnya penilaian pasar. Salah satu tolok ukur yang kuat bagi pasar adalah seberapa besar hasil yang didapat oleh perusahaan publik yang bergerak dalam bidang industri yang sama dibandingkan dengan perusahaan yang akan *Go Public*.

Waktu perencanaan dan persiapan yang tepat akan sangat membantu perusahaan untuk menekan pengeluaran, mengantisipasi kendala yang ada dan juga dapat mengurangi gangguan terhadap bisnis perusahaan yang disebabkan oleh proses persiapan *go public*.

Adapun tahap-tahap dari pelaksanaan suatu perusahaan yang akan melakukan *Go Public* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Tahap Persiapan untuk *Go Public* (Intern Perusahaan)

Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang keberhasilan rencana *go public*, yaitu antara lain³⁹:

a. Membangun citra perusahaan.

Reputasi perusahaan yang baik tidak bisa didapat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu perusahaan harus mulai membangun citra jauh-jauh sebelumnya.

³⁹ Asril Sitompul. Op. Cit. Hal 38.

b. Restrukturisasi Perusahaan.

Rencana untuk melakukan *go public* biasanya didahului dengan tindakan restrukturisasi perusahaan yang mencakup tindakan-tindakan antara lain :

- (a) *restrukturisasi finansial,*
- (b) *restrukturisasi bisnis,*
- (c) *restrukturisasi korporat,*
- (d) *restrukturisasi Sumber Daya Manusia dan;*
- (e) *restrukturisasi utang/pinjaman.*

Yang dimaksud restrukturisasi finansial adalah usaha untuk melakukan perombakan dari aspek permodalan dan saham dari suatu perusahaan yang biasanya dilakukan dengan meningkatkan struktur permodalan. Disamping itu, pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan ditekan sekecil mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh hasil yang signifikan.

Secara umum tindakan restrukturisasi finansial perusahaan mencakup :

- i. revaluasi assets ;
- ii. menjual anak perusahaan yang sering merugi atau kurang dapat menghasilkan ;

- iii. apabila dimungkinkan melakukan pelunasan utang bank untuk dapat menekan biaya ;
- iv. penilaian terhadap rencana penggunaan dana hasil *go public* dengan sebaik-baiknya .

Restrukturisasi bisnis dapat dilakukan dengan atau tanpa merubah kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Bisnis perusahaan dapat diperbanyak, diciutkan atau meningkatkan volume produksi dan penjualannya. Tetapi biasanya yang dilakukan perusahaan yang akan *go public* adalah dengan *back to basic*, kembali ke bisnis utama, yaitu dengan memperkuat kegiatan usaha yang utama.

Restrukturisasi korporat dilakukan dengan cara melakukan perombakan terhadap organisasi perusahaan atau kelompok perusahaan itu sendiri antara lain melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi. Tindakan ini sering disebut juga dengan tindakan “reorganisasi”.

Restrukturisasi Sumber Daya Manusia dilakukan dengan merombak terhadap posisi dan jabatan Direksi, Komisaris, manajer maupun karyawan lainnya. Tujuan dilakukan perombakan dalam manajemen perusahaan adalah tercapainya *the right man in the right place*. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan

perampingan terhadap karyawan dengan upaya Pemutusan Hubungan Kerja.

- c. Melakukan pembenahan administrasi perusahaan.

Tugas ini merupakan pekerjaan yang cukup merepotkan karena terutama dilakukan terhadap surat-surat dan dokumentasi yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk membenahinya.

- d. Penunjukan Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Dalam tahap persiapan *Go Public*, Emiten membutuhkan dukungan dari beberapa pihak untuk mendukung keberhasilan proses *Go Public* yaitu :

- d.1. Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Tugas pokok dari Penjamin Emisi Efek adalah untuk menjualkan Saham yang diterbitkan oleh Emiten kepada masyarakat. Akan tetapi, sebelum terjadinya penjualan Saham-saham tersebut, Penjamin Emisi Efek telah memainkan peranan yang penting dalam persiapan yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain dengan

memberi nasehat dan masukan kepada perusahaan mengenai kesempatan dan peluang bagi pendanaan dan menyusun struktur *go public* yang akan dilaksanakan.

Pada umumnya ukuran besar kecilnya Penjamin Emisi Efek akan mencerminkan besar kecilnya potensi *go public* yang dilakukan suatu perusahaan. Untuk dapat memilih Penjamin Emisi yang tepat, perusahaan dianjurkan untuk berhadapan dengan beberapa Penjamin Emisi Efek terlebih dahulu sebelum menentukan untuk memilih Penjamin Emisi Efek yang akan dijadikan *partner* dalam proses Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek yang baik setidaknya harus memiliki keahlian antara lain⁴⁰ :

- i. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan dalam menyusun struktur penawaran dan membentuk sindikasi dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjualan;
- ii. Pengetahuan yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai tipe investor;
- iii. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran Saham, dengan demikian dapat membuat perusahaan

⁴⁰ Asril Sitompul. *Ibid.* hal. 72.

- menjadi terlihat menarik (*attractive*) dan juga menghasilkan keuntungan yang cukup bagi investor;
- iv. Mempunyai kemampuan untuk membantu Emiten dalam *Go Public* selanjutnya;
 - v. Memiliki bagian riset dan pengembangan dengan ruang lingkup kerja yang mampu untuk menganalisa Emiten, pesaing, pasar dan juga perekonomian secara mikro dan makro.

d.2 Akuntan Publik.

Akuntan Publik adalah pihak yang pertama dihubungi oleh suatu perusahaan, baik perusahaan besar, berukuran menengah ataupun perusahaan yang sedang berkembang jika akan merencanakan melakukan *Go Public* .

Selain untuk memenuhi persyaratan audit laporan keuangan dalam pernyataan pendaftaran, Akuntan Publik juga dapat bertindak sebagai konsultan bisnis dan keuangan perusahaan dalam proses *Go Public*. Pemilihan Akuntan Publik didasarkan pada beberapa faktor, antara lain pengalaman berhubungan dengan Bapepam-LK dan menguasai proses *Go Public*, mempunyai reputasi perusahaan yang baik dan telah terdaftar dan mempunyai ijin dari Bapepam-LK.

d.3. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum merupakan salah satu profesi yang dapat membantu kelancaran dan mempercepat proses *go public*. Konsultan Hukum yang berpengalaman dan terdaftar di bidang pasar modal bertugas untuk mengaudit dokumen-dokumen perusahaan dan memverifikasi seluruh masalah yang harus di “*disclose*”. Konsultan Hukum juga bertugas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang material lainnya. Bila terdapat sengketa atau kemungkinan sengketa yang cukup material yang belum dapat diselesaikan, maka hal tersebut harus di “*disclose*” dalam pernyataan pendaftaran dan dalam dokumen penawaran (prospektus).

Fungsi penting lainnya dari Konsultan Hukum adalah memberikan pendapat dari segi hukum kepada tim *go public* yang dibentuk perusahaan mengenai proses *go public*, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, sebaiknya dicari Konsultan Hukum yang telah mempunyai mitra kerja di dalam dan di luar negeri. Konsultan Hukum akan mengkoordinasikan aktivitas perusahaan, instansi pemerintah yang berwenang, konsultan keuangan,

Penjamin Emisi Efek dan konsultannya, Akuntan Publik serta Bank Kustodian dan konsultan lainnya.

Pada umumnya, Konsultan Hukum juga akan memberikan jaminan bagi perusahaan bahwa segala ketentuan hukum dan peraturan yang diwajibkan telah dipenuhi, dan memberi saran mengenai kewajiban yang akan timbul setelah perusahaan melakukan *go public*.

d.4. Notaris.

Undang-undang Pasar Modal mewajibkan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK untuk dapat bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pendaftaran ini diperlukan agar Profesi Penunjang Pasar modal yang terlibat dalam proses *go public* lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam proses *go public*, Notaris berperan untuk membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan untuk melakukan *go public* serta perubahan Anggaran Dasar Emiten untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, membuat akta Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek dengan Penjamin Emisi Efek termasuk perubahan-perubahannya jika ada dan juga akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Biro Administrasi Efek, berikut perubahan-perubahannya jika ada.

5.2. Proses Pendahuluan *Go Public*

Setelah proses persiapan selesai dilakukan dan calon Emiten telah yakin bahwa perusahaannya telah siap untuk *Go Public*, maka mulailah dilakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam proses pendahuluan untuk melakukan *go public*.

Proses pendahuluan *Go Public* yang berkaitan dengan peranan Notaris antara lain sebagai berikut:

5.2.a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pendahuluan adalah menyamakan persepsi dan visi⁴¹ di antara para pihak manajemen dan pemegang saham pendiri (*founders*) mengenai konsep *go public* dan kaitannya dengan aktivitas perusahaan. Bila inisiatif untuk melakukan *go public* berasal dari *founders*, biasanya rencana tersebut tidak mengalami hambatan yang berarti.

⁴¹ Jusuf Anwar, *Peranan Notaris dalam Kegiatan Pasar Modal*, (Makalah disampaikan dalam pada Masa orientasi Mahasiswa Baru, Program Spesialis notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 26 Agustus 1999), hlm. 2.

Namun apabila inisiatif berasal dari pihak manajemen (yang independen), maka pihak manajemen tersebut harus dapat meyakinkan *founders* bahwa *go public* akan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan di masa mendatang.

Dengan demikian tahap yang paling awal yang harus dilewati dalam proses pendahuluan adalah meminta persetujuan atas rencana *go public* tersebut dari para pemegang saham di dalam RUPS.

5.2.b. Perubahan Anggaran Dasar

Setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan *Go Public*, maka dalam RUPS tersebut sekaligus dimintakan persetujuan untuk merubah status Emiten dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sekaligus merubah seluruh Anggaran Dasar Emiten.

Anggaran Dasar perusahaan harus dirubah untuk disesuaikan dengan peraturan di bidang pasar modal, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

Publik (untuk selanjutnya disebut Peraturan 179). Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang perlu dirubah dan/atau untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut antara lain :

1. Tempat Kedudukan Perseroan.

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa tempat kedudukan perseroan adalah berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam Peraturan 179 ketentuan mengenai tempat kedudukan perseroan diatur secara lebih rinci, yaitu tempat kedudukan perseroan adalah kecamatan atau kota di Indonesia dimana perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di kecamatan harus disebutkan juga Daerah Tingkat II dari kecamatan tersebut.

Apabila tempat kedudukan memang tidak ada perubahan maka cukup disesuaikan saja.

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 18 huruf UUPT beserta penjelasannya mengatur bahwa kegiatan usaha perseroan adalah

kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut. Dalam Peraturan 179 lebih ditegaskan bahwa maksud dan tujuan perseroan wajib diuraikan dengan jelas sehingga nampak bidang usaha pokok yang dilakukannya, disamping uraian kegiatan usaha sebagai pelaksanaan dari maksud dan tujuan perseroan.

Akan tetapi apabila maksud dan tujuan Perseroan sudah spesifik misalnya perbankan atau lembaga keuangan, maka tidak perlu dirubah hanya cukup disesuaikan saja.

3. Permodalan.

Peraturan 179 mengatur secara lebih luas tentang bentuk penyeteran atas saham yang antara lain mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang memberikan hak lebih dulu kepada pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu hak atas saham tersebut secara proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

Dalam proses *Go Public* mengenai permodalan secara otomatis pasti dilakukan perubahan.

4. Penambahan Modal.

Dalam Pasal 43 UUPT ditetapkan bahwa jika dalam anggaran dasar tidak menentukan lain, maka seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan sahamnya. Selanjutnya jika setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran tidak ada pemegang saham yang mengambil saham yang ditawarkan tersebut, maka saham tersebut dapat ditawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain.

Peraturan 179 mengatur sedikit berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUPT. Peraturan 179 mewajibkan perseroan untuk memuat ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang memberikan hak kepada pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada Pihak lain dan hak tersebut dapat dialihkan. Selain itu, dalam hal terdapat sisa saham yang tidak

diambil bagian oleh pemegang saham, maka saham tersebut dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (*standby buyer*) dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

Selain ketentuan mengenai penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar dengan ketentuan :

- a. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari modal disetor;
- b. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan

yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

- b.1. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah yang lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- b.2. perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
- b.3. perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham

atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

5. Saham.

Dalam UU PT bentuk saham yang dapat diperdagangkan dan dialihkan adalah meliputi saham atas nama dan dalam Peraturan 179 juga ditetapkan bahwa saham yang dapat diperdagangkan dan dialihkan di Pasar Modal hanyalah saham atas nama.

6. Penitipan Kolektif.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif secara khusus hanya diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya karena hanya menyangkut Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian , maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti

pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan;

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan

Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek

beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

7. Masa Jabatan Direksi dan Komisaris.

Dalam UUPT ditentukan bahwa Direksi dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar dengan kemungkinan dapat diangkat kembali sesudah masa jabatannya berakhir. Dalam Peraturan 179 ditentukan bahwa masa jabatan Direksi dan Komisaris tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun.

8. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Peraturan 179, diatur lebih lanjut mengenai pimpinan RUPS dimana RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris, jika Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direksut Utama tidak hadir atau

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi, jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

9. Korum dan Keputusan RUPS.

Dalam Pasal 86 UUPT ditentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam Peraturan 179 diatur lebih lanjut mengenai macam-macam RUPS yaitu antara lain :

- a. RUPS untuk perubahan anggaran dasar dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut;
- b. RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan atau melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan

kepailitan Perseroan dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah serta disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut;

10. Benturan Kepentingan.

Peraturan 179 mengatur mengenai RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, antara lain diatur bahwa :

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. RUPS benturan kepentingan harus dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$

bagian dari jumlah seluruh suara pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;

- c. Jika korum RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua.
- d. Jika korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.

5.2.c. Penjaminan Emisi Efek.

Proses Penjaminan Emisi atau lebih dikenal dengan istilah *Underwriting* dilakukan antara Emiten dan Penjamin

Emisi Efek yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Disinilah peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk membuat akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Secara umum Perjanjian Emisi Efek antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. *Full Commitment*, artinya Penjamin Emisi Efek akan menjual seluruh saham yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual di pasar perdana. Bentuk ini memberikan jaminan yang sangat kuat bagi Emiten, karena meskipun saham tidak habis terjual di pasar perdana, mereka akan tetap menerima hasil penjualan saham yang telah dikeluarkan karena Penjamin Emisi Efek akan membeli semua sisa saham yang tidak terjual.
- b. *Best Effort*, artinya Penjamin Emisi Efek akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjual seluruh saham yang dikeluarkan oleh Emiten di pasar perdana tetapi tanpa kewajiban untuk membeli kembali seluruh sisa saham yang tidak habis terjual.

Pada umumnya dalam proses penawaran umum perdana penjaminan emisi yang digunakan adalah sistem *full*

commitment karena dengan adanya kewajiban untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual, maka Penjamin Emisi akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjual seluruh saham yang ditawarkan oleh Emiten.

Apabila menggunakan sistem *best effort* akan menimbulkan kemungkinan bahwa Emiten akan mendapatkan hasil penjualan saham kurang dari yang diharapkan dikarenakan tidak mendapat jaminan dari Penjamin Emisi bahwa semua saham yang ditawarkan akan habis terjual.

5.3. Proses Pelaksanaan *Go Public*

Pasal 70 UUPM mensyaratkan bahwa yang dapat melakukan *go public* hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK dengan ketentuan bahwa apabila Bapepam-LK tidak memberikan komentar atau tidak melakukan sesuatu,

Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke 45 (empat puluh lima).

Setelah semua kekurangan data yang diminta dilengkapi dan semua komentar dari Bapepam-LK dijawab, maka pernyataan pendaftaran akan dinyatakan menjadi efektif dan Emiten dapat mulai melakukan perdagangan saham. Proses perdagangan saham dimulai dengan tahap pemesanan. Pemesanan dapat dilakukan oleh para investor dengan cara mengisi formulir pemesanan yang telah disediakan oleh Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Emiten dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Setelah masa pemesanan berakhir, maka selanjutnya dilakukan penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila pemesanan yang masuk melebihi jumlah saham yang ditawarkan sehingga ada kemungkinan pihak investor yang telah melakukan pemesanan Efek dalam jumlah tertentu tidak memperoleh Efek sejumlah yang dipesan. Proses penjatahan harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemesanan berakhir.

Sebagai kelanjutan dari masa penjatahan dimana tidak semua pesanan dapat dipenuhi adalah masa

pengembalian dana (*Refund*). Para investor dapat memperoleh pengembalian uang pemesanan akibat tidak terpenuhinya semua pesanan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Setelah melewati serangkaian tahapan proses emisi Efek, maka langkah terakhir yang harus ditempuh dalam rangka pasar perdana adalah pencatatan Efek yang bersangkutan di bursa efek. Pencatatan saham di bursa efek yang pertama kali ini merupakan hal terpenting sebab dengan pencatatan di bursa, saham perusahaan secara resmi dapat diperdagangkan di bursa.

Meskipun pencatatan saham tersebut merupakan pencatatan pertama kalinya bagi perusahaan dan perdagangan yang dilakukan pada hari pencatatan tersebut merupakan perdagangan yang perdana namun sebenarnya pasar yang terjadi adalah pasar sekunder karena pasar perdananya adalah ketika penjualan dilakukan di bank-bank yang telah ditunjuk atau loket-loket penjualan pada waktu masa pemesanan.

6. Akibat Hukum suatu Perusahaan Melakukan *Go Public*.

Suatu perusahaan yang telah *Go Public* pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan berbagai kewajiban yang dikenakan terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagaimana diwajibkan oleh UUPM, maka perusahaan publik harus memenuhi beberapa kewajiban antara lain :

a. Keharusan untuk keterbukaan (*full disclosure*).

Indikator Pasar Modal yang sehat adalah transparansi atau keterbukaan. Perusahaan publik yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat harus menyadari prinsip keterbukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Emiten harus memenuhi beberapa persyaratan keterbukaan (*disclosure*) dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan pemegang saham dan masyarakat serta peraturan yang berlaku.

b. Keharusan untuk melakukan pelaporan secara berkala.

Emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala maupun laporan lain yang sifatnya insidental kepada masyarakat, Bapepam-LK dan bursa efek. Laporan yang disampaikan Emiten kepada bursa efek, khususnya laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan

oleh bursa efek kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa atau melalui papan pengumuman.

- c. Perubahan hubungan dari informal ke hubungan formal.

Sebelum menjadi perusahaan *Go Public* manajemen perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan ke pihak lain diluar perusahaan. Tetapi sesudah *Go Public*, manajemen harus berkomunikasi dengan pihak luar, antara lain Bapepam-LK, Akuntan Publik dan lain-lain. Hubungan tersebut merupakan hubungan formal yang dilakukan kepada pihak luar.

- d. Kewajiban membayar dividen.

Konsekuensi dan kewajiban suatu perusahaan terhadap investor apabila melakukan penjualan saham adalah melakukan pembayaran dividen. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kredibilitas perusahaan akan turun. Oleh karena itu, pihak manajemen harus bekerja keras untuk meyakinkan investor bahwa investor akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dividen.

B. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

1. Sejarah Notaris

Lembaga notariat berasal dari Italia dan berkembang pesat serta memperoleh pengakuan dan puncak perkembangannya di

Perancis. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berarti suatu kelompok orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan menulis tertentu⁴². Pada akhir abad kelima istilah *Notarius* berubah menjadi istilah *notarii* yang merupakan istilah yang diberikan kepada pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai macam pekerjaan administrasi. Dengan demikian istilah *Notarius* mengalami pergeseran dan kehilangan arti pada umumnya yang pada awalnya adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Pejabat yang dikenal dengan istilah *Notarii* tersebut adalah pejabat yang hanya menjalankan tugas di bidang pemerintahan dan tidak melayani kepentingan publik. Pejabat yang menjalankan tugas untuk kepentingan publik dikenal dengan istilah *Tabelionis*, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya dimana jabatan atau kedudukan *Tabelionis* tersebut tidak ditunjuk atau diberi wewenang oleh suatu kekuasaan umum untuk melakukan suatu tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.

⁴² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 13.

Oleh karena tidak memperoleh wewenang dari kekuasaan umum, maka akta-akta yang dibuat oleh *Tabelionis* tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan dan kekuatan pembuktiannya tidaklah sempurna. Selain *Tabelionis* ada juga pejabat yang dikenal dengan istilah *Tabulari* yaitu suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat sekaligus bertugas untuk memelihara dan mengawasi pembukuan keuangan di tingkat kota. Oleh karena mereka berwenang untuk membuat akta-akta dan surat-surat, maka dengan sendirinya masyarakat mempergunakan jasa dan tenaganya.

Lembaga notariat tidak hanya berkembang di Italia melainkan berkembang juga di Perancis. Dengan adanya revolusi Perancis dan dengan terjadinya pengundangan berbagai macam peraturan perundang-undangan di berbagai daerah, mendorong diundangkannya undang-undang di bidang notariat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka notaris diangkat sebagai pejabat umum dan akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan sebagai akta umum, dan pada abad ke limabelas, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian.

Di Indonesia sendiri, lembaga notariat dikenal pada masa penjajahan Belanda. Lembaga ini semula diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata. Oleh karena lambat laun lembaga notariat dianggap sebagai profesi yang sangat penting dan diperlukan, maka dalam perkembangannya lembaga notariat telah diadopsi dan menjadi lembaga yang diakui bagi semua golongan untuk membuat berbagai macam akta.

2. Kedudukan Notaris menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (UUJN) menyebutkan tentang definisi notaris, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁴³

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa :

a. Notaris adalah pejabat umum;

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 31.

- b. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
- d. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
- e. Pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain.

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, UUPM memberikan kedudukan dan wewenang kepada Notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik⁴⁴ dan terdaftar di Bapepam-LK khususnya dalam rangka penawaran umum perdana saham.

“ Bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya, seorang pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, tetapi ia berhak

⁴⁴ Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1868.

untuk membuat akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta.”⁴⁵

UUPM secara tegas memberikan kedudukan dan wewenang kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan: Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris menurut UUPM, yaitu bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

3. Persyaratan yang harus dipenuhi agar Notaris dapat menjalankan fungsi sebagai profesi penunjang Pasar Modal

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, UUPM memberikan persyaratan lain selain yang ditentukan dalam UUJN untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, yaitu :

⁴⁵ Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hal. 43.

- a. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK, yaitu Peraturan Nomor VII.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal ;
- b. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
 - i. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - ii. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan ;
 - iii. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - iv. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam-LK ;
 - v. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- vi. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan UUJN dan Kode etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen⁴⁶ ;
 - vii. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) ;
 - viii. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan UUJN dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
- c. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepem dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam peraturan ;
- d. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas harus disertai dengan dokumen sebagai berikut :
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - ii. Surat Keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang ;
 - iii. Surat Pernyataan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum

⁴⁶ Sikap independen ini sesuai dengan salah satu sumpah jabatan Notaris, yaitu akan menjalankan jabatan dengan jujur, saksama dan tidak berpihak. G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 111.

- karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan ;
- iv. Sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam-LK ;
 - v. Surat Pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ;
 - vi. Surat Pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya ;
 - vii. Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) ;
 - viii. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam-LK dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam-LK ; dan
 - ix. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan UUJN dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris pada perusahaan yang akan *Go Public*.

Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memainkan peranan yang fundamental dalam mengembangkan dan memajukan industri Pasar Modal di Indonesia, khususnya dalam rangka *go public*. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai macam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Profesionalisme Notaris di Pasar Modal seperti halnya profesi lain seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Perusahaan Penilai serta lembaga penunjang Pasar Modal lainnya merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang efisien dan fair sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam proses *go public* seorang notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan di bidang Pasar Modal karena Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh

dokumen perusahaan yang berhubungan dengan proses *go public*.

Dokumen-dokumen yang wajib diperiksa oleh Notaris antara lain :

- a. Akta Pendirian dan anggaran dasar perusahaan;
- b. Seluruh perubahan anggaran dasar termasuk antara lain :
 - b.1. Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten. Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah dipenuhi.
 - b.2. Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan anggaran dasar Emiten sesuai dengan UUPT yaitu :
 - i. Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - ii. Pendaftaran dalam Wajib Daftar Perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - iii. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- c. Permodalan dan saham.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham adalah :

- i. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi.
 - ii. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;
 - iii. Susunan pemegang saham terakhir;
 - iv. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham serta peralihannya;
dan
 - v. Bukti penyetoran modal;
 - d. Direksi dan Komisaris, yaitu mengenai :
 - i. Keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat;
 - ii. Jangka waktu/masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris.
 - e. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan *go public*, antara lain:
 - i. Persetujuan RUPS;
 - ii. Persetujuan dari Komisaris Emiten;
 - iii. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak hak.

Jadi seorang Notaris disamping berwenang membuat dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal juga

dalam rangka *go public* juga bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas.

B. Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Berdasarkan Kode Etik Notaris.

Dalam hubungannya dengan bidang Pasar modal, khususnya dalam rangka *Go Public*, fungsi Notaris sebagai pejabat umum dirasa sangat penting oleh karena akta yang dibuat tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang membuat akta, akan tetapi seringkali melibatkan kepentingan umum, yang dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat pemodal yang nantinya akan menjadi pemegang saham. Disinilah letak fungsi sosial dari Notaris, yang tidak hanya meliputi bidang yang diuraikan dalam pasal 1 UUJN, yaitu sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, akan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak, yaitu Emiten dan masyarakat calon pemodal.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-

masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan pasal 66 UUPM tersebut dinyatakan bahwa kode etik profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menaatinya. Namun dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud kadang bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, maka Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan obyektif dan wajar.

Ketentuan yang disebutkan dalam pasal 66 UUPM tersebut diatas sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris

mengenai sumpah jabatan Notaris, yaitu bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak akan berpihak kepada siapapun juga.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris tidak hanya harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga pada ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan Undang Undang Jabatan Notaris. Tetapi adakalanya dalam rangka *Go Public* ini terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dengan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Misalnya mengenai kewajiban untuk merahasiakan isi akta selaras dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasan pasal 68 UUPM menyatakan bahwa pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Ketentuan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris dimana seorang Notaris dituntut untuk merahasiakan isi akta-akta yang telah dibuatnya dengan sebaik-baiknya.

Apabila seorang Notaris melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan isi akta-akta tersebut, maka Notaris tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sumpah jabatannya, sehingga dalam hal ini Notaris dapat dikatakan melanggar Kode Etik.

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud agar Bapepam-LK dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Apabila terjadi benturan kepentingan seperti yang dimaksud diatas, maka seorang Notaris sebagai pejabat umum dapat mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris sendiri dimana disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka *Go Public*, peraturan yang mengharuskan seorang Notaris untuk membuat berbagai macam akta adalah UUPM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembuatan akta-akta tersebut, Notaris harus mendasarkan pada peraturan UUPM dimana salah satu ketentuan dari UUPM adalah mengharuskan seorang Notaris untuk melaporkan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam-LK apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan undang-undang.

Adanya ketentuan yang mengharuskan seorang Notaris untuk melaporkan informasi yang bersifat rahasia tersebut kepada Bapepam-LK tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik karena laporan yang dilakukan tersebut menyangkut kepentingan publik, yaitu calon pemodal yang pada akhirnya akan dapat merugikan calon pemodal tersebut. Apabila Notaris mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan UUPM dan tidak melaporkan informasi yang berpotensi dapat merugikan calon pemodal tersebut, justru Notaris dapat dikategorikan telah melanggar Kode Etik dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Kiranya dapat dipahami bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, sekalipun telah memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi apabila tidak dilandasi oleh tanggung jawab dan moral dan tanpa adanya pemahaman terhadap keluhuran martabat tugas jabatannya serta nilai-nilai dan etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dibebankan kepadanya oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepada Notaris tidak hanya diberikan oleh hukum dan undang-undang, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang memerlukan jasanya sebagaimana terlihat dalam UUJN. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana melekat tanggung jawab yang besar yang

membutuhkan integritas moral yang tinggi dan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris.

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan di bidang hukum, diperlukan adanya penegakan disiplin dan penegakan hukum yang salah satunya dapat dilakukan di lingkungan profesi hukum. Untuk itu hendaknya dikembangkan suatu sikap disiplin yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugas jabatan profesi, dengan harapan demi terwujudnya suatu peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam lalu lintas tugasnya.

Untuk lebih jelasnya agar lebih mengetahui mengenai tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris, maka akan dikemukakan mengenai etika profesi. Etika pada dasarnya merupakan usaha-usaha manusia dalam mencari mana yang dianggap baik dan buruk dan mana yang harus dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan.⁴⁷ Sedangkan profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan

⁴⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law), 2003, hal. 262.

penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkritkan lagi dalam Kode Etik.⁴⁸

Etika yang berada dalam lingkungan kehidupan suatu profesi tersebut dikenal dengan istilah Kode Etik. Kode Etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam kehidupan berprofesi sehari-hari. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris, baik selaku pribadi maupun pejabat yang diangkat oleh pemerintah, dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta, yang mencakup Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Undang-undang Jabatan Notaris.

Dasar hukum berlakunya Kode Etik Notaris adalah seperti dimuat dalam Hasil Keputusan Kongres Ke XIII Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan bahwa :

Untuk menjaga keluhuran martabat dan jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota.⁴⁹

⁴⁸ Ibid. hal. 263.

⁴⁹ Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*, No. C2-9502.HT.01.06.TH.88 pasal 15

Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XVII di Jakarta ditegaskan lagi bahwa Kode Etik Notaris⁵⁰ adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Notaris Pengganti, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (khusus bagi yang melaksanakan tugas jabatan Notaris) ataupun dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan diadakannya Kode Etik dalam kalangan profesi Notaris adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya serta agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugas jabatannya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggota lainnya. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak cukup hanya terampil di bidang hukum, tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab secara hukum dan moral sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Notaris

⁵⁰ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Materi Kongres INI ke XVII), 1999, pasal 1 huruf 2.

tidak hanya menjalankan fungsi sosial yang sangat penting⁵¹, akan tetapi juga tugas-tugas yang dikehendaki oleh masyarakat. Tugas pokok Notaris adalah menuangkan secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak oleh karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka seorang Notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁵² :

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesinya harus memperhatikan nilai budaya, sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Jabatan Notaris adalah jabatan yang terhormat dan jabatan kepercayaan. Oleh karenanya sikap mental seorang Notaris harus memandang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pertaruhan kehormatan dan harga dirinya.

⁵¹ GHS.Lumban Tobing, *Pengawasan Terhadap Notaris*, (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia, Semarang, 1-3 Nopember 1987).

⁵² Nico. *Op. cit.* 264.

- b. Notaris harus selalu jujur, tidak hanya pada kliennya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Seorang Notaris harus mengetahui batas-batas kemampuannya, tidak hanya memberi janji-janji hanya sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual Notaris.
- c. Seorang Notaris harus tahu batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

C. Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Dalam Proses Go Public

Dalam pelaksanaan *go public*, Notaris berperan dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain :

a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten.

Untuk dapat menjadi suatu perusahaan *Go Public*, Emiten harus merubah status badan hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan peraturan di bidang Pasar Modal, yaitu Peraturan Nomor 179.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Emiten harus dirubah dan disesuaikan yang meliputi antara lain :

- i. Nama dan Tempat Kedudukan ;
- ii. Jangka waktu berdirinya ;
- iii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ;
- iv. Permodalan ;
- v. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas ;
- vi. Penambahan Modal Dasar ;
- vii. Saham ;
- viii. Surat saham dan surat kolektif saham ;
- ix. Penitipan Kolektif ;
- x. Pemindahan hak atas saham ;
- xi. Anggota Direksi dan Komisaris termasuk Komisaris Independen ;
- xii. Laporan tahunan dan perhitungan tahunan ;
- xiii. Rapat Umum Pemegang Saham ;
- xiv. Pemberitahuan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ;
- xv. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar aset.

Disinilah peran dan tanggung jawab Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 21 UUPT yaitu bahwa untuk setiap

perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Setelah akta tersebut dibuat, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, maka Notaris harus melakukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah Surat Keputusan persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Instansi tersebut maka perubahan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga.

b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dilakukan pada tahap persiapan untuk *Go Public* dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris.

Seorang Notaris yang hendak menuangkan perjanjian Penjaminan Emisi Efek dituntut untuk memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal supaya perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, seorang Notaris perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek penawaran umum perdana saham dan selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bapepam-LK secara berkala.

Dalam menyusun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan Emiten dan kepentingan Penjamin Emisi Efek, namun juga kepentingan segenap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal yang nantinya ikut serta dalam penawaran umum perdana saham. Notaris harus memperhatikan apakah kepentingan para calon pemodal sudah cukup terlindungi dalam penetapan jadwal emisi atau dalam prosedur penjatahan dan pengembalian uang pesanan.

c. Akta Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi efek.

Akta perubahan ini dibuat apabila terdapat hal-hal yang belum dapat dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dengan akta sebelumnya. Oleh karena itu perlu diadakan beberapa perubahan atas Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara lain mengenai harga saham perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, pembentukan sindikasi dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham sebelumnya.

d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Dalam rangka *Go Public*, Emiten perlu untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi saham dengan Pihak Biro

Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang akan membantu Emiten untuk mengadministrasikan saham-sahamnya yang biasanya dibuat dalam bentuk akta notaris.

Apabila Emiten telah menjadi perusahaan publik dan melakukan pencatatan di bursa, maka Emiten memerlukan peranan dari Biro Administrasi Efek yang akan menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan Daftar Pemegang Saham Emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Administrasi Efek inilah yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham Emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham.

e. Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Pada saat ditandatanganinya Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam bentuk akta notaris, bersama itu juga ditandatangani pula Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham yang juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat umum.

f. Akta Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Peningkatan Modal Yang Ditempatkan setelah Perusahaan tersebut *Go Public*

Apabila proses *go public* sudah efektif dan sudah terdaftar di Bapepam-LK, maka akta yang dibuat terakhir adalah akta perubahan anggaran dasar emiten khusus mengenai peningkatan modal ditempatkan yaitu sesuai dengan hasil penjualan saham tersebut.

Dari akta-akta yang dibuat Notaris tersebut untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedangkan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Peningkatan Modal Yang Ditempatkan setelah Perusahaan tersebut *Go Public*, cukup diberitahukan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang secara teknis harus dimintakan persetujuan maupun diberitahukan paling lambat 30 hari sejak penandatanganan akta.

B A B I V

P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan *Go Public* ,Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal karena Notaris selain berwenang membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, Notaris juga bertanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan proses *Go Public*. Dokumen-dokumen yang wajib diperiksa oleh Notaris antara lain akta pendirian Emiten beserta perubahan-perubahannya, persetujuan dan laporan yang telah diperoleh oleh Emiten, struktur permodalan dan saham, susunan Direksi dan Komisaris Emiten yang terakhir dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku untuk melakukan *Go Public*.
2. Dalam Pasal 66 UUPM mensyaratkan bahwa setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib untuk mentaati Kode Etik dan standar profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. UUPM juga mewajibkan kepada setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk melaporkan kepada Bapepam-LK apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan UUPM dan

peraturan pelaksanaannya meskipun informasi tersebut bersifat rahasia. Sementara dalam UUJN khususnya dalam sumpah jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya. Apabila hal ini tidak dipatuhi maka Notaris dapat dikategorikan melanggar Kode Etik. Akan tetapi dalam hal ini Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik, karena informasi yang diinginkan oleh Bapepam-LK ini demi kepentingan publik. Maka dalam rangka *Go Public*, Notaris selain berpedoman pada Kode Etik, Notaris harus tetap mendasarkan semua tindakannya pada ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, profesi Notaris mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan Go Publik. Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai berbagai macam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Go Public.. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dalam rangka Go Public antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Emiten mengenai persetujuan untuk melakukan Go Public dan sekaligus perubahan anggaran dasar Emiten untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran

Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta perubahan dan/atau penambahannya serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham beserta perubahan dan/atau penambahannya.

B. SARAN.

1. Karena tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal cukup berat, maka untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Pasar Modal khususnya mengenai penawaran umum perdana, diharapkan agar para Notaris, untuk selalu mengikuti program pelatihan Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK.

Dengan mengikuti program tersebut maka diharapkan agar bagi Notaris yang baru terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dengan cepat memperoleh informasi dan pengetahuan serta peraturan yang terbaru sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal, khususnya kegiatan pelaksanaan penawaran umum perdana saham. Sedangkan bagi Notaris yang telah lama terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lebih merupakan upaya penyegaran dan pencerahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang selalu berubah setiap saat.

2. Oleh karena Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana melekat tanggung jawab yang besar yang membutuhkan integritas moral yang tinggi, maka selain memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum, seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab moral, memiliki pemahaman terhadap keluhuran martabat tugas jabatannya serta nilai-nilai dan etika, sehingga dengan begitu seorang Notaris akan bisa menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dibebankan oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen-dokumen penunjang kegiatan Pasar Modal sehingga akta-akta yang dibuat tersebut harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Notaris jangan sampai membuat akta-akta yang berisi tentang keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataannya.